



Muqaddimah

Nomor 2 Volume 16

ISSN: 1858-3776

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/muqaddimah>



Khilafah dan Amanah sebagai Dasar Etika Ekologis dalam Islam: Analisis Konseptual terhadap Tanggung Jawab Manusia terhadap Lingkungan

Bina Prima Panggayuh¹, Chika Dhity Fauziyyah Putri², Fairuz Kartika Az-zahra³, Nabilah Nur Azizah⁴, Naura Syifa Saswandi Putri⁵, Rania Amara Zakirah⁶

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia¹

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta, Indonesia^{2,3,4,5,6}

Correspondent Email: chikaadhity@gmail.com

Abstrak

Krisis lingkungan global yang semakin kompleks menunjukkan bahwa persoalan ekologi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis dan kebijakan, tetapi juga berakar pada dimensi moral dan spiritual manusia. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam menawarkan kerangka etis yang relevan melalui konsep khilafah dan amanah sebagai dasar teologis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji integrasi nilai-nilai Islam dalam etika lingkungan dengan menelaah konsep khilafah dan amanah serta prinsip-prinsip ekologi Islam sebagai landasan etika lingkungan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui kajian terhadap sumber primer berupa Al-Qur'an dan kitab tafsir, serta sumber sekunder berupa buku akademik dan artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan tema ekologi Islam. Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi secara deskriptif-analitis untuk memahami keterkaitan konsep-konsep tersebut dengan tanggung jawab ekologis manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep khilafah menegaskan posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi yang memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola alam secara bijaksana, sementara konsep amanah memperkuat tanggung jawab tersebut melalui dimensi akuntabilitas moral dan spiritual, serta larangan terhadap eksplorasi berlebihan. Prinsip-prinsip ekologi Islam seperti keseimbangan (mizān), kesederhanaan (iqtiṣād), dan larangan kerusakan (fasād) membentuk kerangka etika lingkungan yang holistik dan berorientasi pada keberlanjutan. Implementasi nilai-nilai tersebut tercermin dalam berbagai model praktik seperti Green Campus, Eco Pesantren, Green School, dan Eco Masjid yang menekankan penghematan energi, pengelolaan limbah, edukasi lingkungan, dan pembinaan spiritual ekologi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi konsep khilafah dan amanah berpotensi menjadi paradigma etika lingkungan Islam yang relevan dan aplikatif dalam menjawab tantangan ekologi kontemporer secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Khilafah, Amanah, Etika Ekologis Islam

Abstract

The increasingly complex global environmental crisis indicates that ecological issues are not merely related to technical and policy aspects but are also deeply rooted in human moral and spiritual dimensions. In this context, Islamic values offer a relevant ethical framework through the concepts of Khilafah and Amanah as theological foundations for maintaining environmental sustainability. This study aims to examine the integration of Islamic values into environmental ethics by analyzing the concepts of Khilafah and Amanah, as well as Islamic ecological principles as the basis for sustainable environmental ethics. This research employs a qualitative approach using library research methods. Data were obtained from primary sources, including the Qur'an and classical and

contemporary tafsir, as well as secondary sources such as academic books and scholarly journal articles relevant to the theme of Islamic ecology. Data analysis was conducted using descriptive-analytical content analysis to explore the relationship between these concepts and human ecological responsibility. The findings show that the concept of Khilafah emphasizes the position of humans as God's vicegerents on earth, who bear moral responsibility to manage nature wisely, while the concept of Amanah reinforces this responsibility through moral and spiritual accountability and the prohibition of excessive exploitation. Islamic ecological principles such as balance (mīzān), moderation (iqtiṣād), and the prohibition of environmental destruction (fasād) form a holistic and sustainability-oriented environmental ethical framework. The implementation of these values is reflected in various practical models, including Green Campus, Eco Pesantren, Green School, and Eco Mosque initiatives, which emphasize energy conservation, waste management, environmental education, and ecological spiritual development. This study concludes that the integration of the concepts of Khilafah and Amanah has the potential to serve as a relevant and applicable paradigm of Islamic environmental ethics in addressing contemporary ecological challenges in a sustainable manner.

Keywords: Khilafah, Amanah, Islamic Ecological Ethics

Accepted Date: 25 Desember 2025

Publish Date: 31 Desember 2025

Pendahuluan

Perkembangan dunia modern yang ditandai dengan pesatnya proses industrialisasi, bertambahnya jumlah penduduk, dan penggunaan sumber daya alam secara berlebihan menunjukkan bahwa krisis lingkungan sudah mencapai tingkat yang parah, hingga bisa mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di masa sekarang serta di masa depan. Fenomena ini bukan hanya terjadi di negara-negara maju, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki banyak sumber daya alam, dimana eksploitasi sumber daya alam sering dimanfaatkan secara berlebihan, tanpa memikirkan akibatnya bagi lingkungan dalam jangka waktu panjang. Kerusakan lingkungan pada dasarnya menunjukkan adanya perilaku manusia yang kurang memperhatikan keseimbangan alam dan tidak menjalankan tanggung jawab moral sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT. Oleh karena itu, krisis lingkungan saat ini menunjukkan bahwa manusia gagal memahami hubungannya dengan alam, dan menegaskan betapa pentingnya mempelajari etika lingkungan yang didasarkan pada agama. Hal ini bisa memberikan dasar moral yang lebih kuat dalam menghadapi tantangan lingkungan yang ada saat ini.

Agama Islam memainkan peran penting dalam membimbing manusia agar bersikap bijak dalam menjaga dan melestarikan lingkungan. Islam tidak hanya memberikan pandangan tentang hubungan antara manusia dan alam, tetapi juga menyampaikan konsep dasar seperti khilafah, amanah, adl, dan mizan yang bisa menjadi dasar dalam membentuk kesadaran tentang lingkungan. Al-Qur'an menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tugas untuk menjaga keseimbangan dan mencegah terjadinya kerusakan, serta memikul amanah sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan (Arifin et al., 2025). Namun, dalam perkembangan kontemporer, konsep khalifah sering kali kehilangan maknanya dan lebih diartikan dalam konteks politik kekuasaan, sehingga nilai etika dan kepedulian terhadap lingkungan menjadi kurang diperhatikan. Sama halnya dengan konsep amanah, umumnya dipahami secara pribadi, hanya terbatas pada nilai kejujuran atau tanggung jawab individu, tanpa dikembangkan sebagai pedoman dalam menjaga lingkungan

(Hutagalung, 2024). Padahal, Amanah dalam pandangan Islam adalah tugas dari Allah SWT untuk menjaga bumi dan segala isinya, karena bumi ini dianggap sebagai titipan Tuhan yang harus diperlakukan dengan tanggung jawab. Ironisnya, meskipun ajaran Islam mengajarkan tanggung jawab dan amanah manusia sebagai khalifah di bumi, banyak kasus kerusakan lingkungan terjadi di daerah yang mayoritas penduduknya Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etika lingkungan dalam Islam belum sepenuhnya dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sosial serta kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa diperlukan analisis konseptual yang lebih dalam agar makna khilafah dan amanah kembali menjadi dasar etika lingkungan dalam Islam, sehingga bisa menghubungkan perbedaan antara idealisme teologis dan realitas lingkungan saat ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep khilafah sebagai dasar tanggung jawab manusia terhadap alam dari perspektif Islam. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan amanah sebagai dasar tanggung jawab lingkungan yang menegaskan kewajiban manusia terhadap lingkungan hidup. Artikel ini juga bertujuan membahas prinsip-prinsip lingkungan Islam yang berdasarkan dari ajaran Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini juga mengkaji bagaimana konsep khilafah dan amanah dapat digabungkan sebagai dasar tanggung jawab lingkungan dalam Islam. Lebih lanjut, penelitian ini membahas penerapan konsep tersebut dengan berbagai bentuk implementasi, seperti *Green Campus*, *Eco Pesantren*, *Green School*, dan *Eco Masjid*, sebagai upaya mewujudkan nilai-nilai tanggung jawab lingkungan dalam kehidupan masa kini.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memperkaya pembahasan tanggung jawab terhadap lingkungan dalam Islam dengan menggabungkan konsep khilafah dan amanah. Kerangka ini diharapkan bisa menjelaskan hubungan antara manusia dan alam dari perspektif Islam. Secara nyata, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi berbagai pihak yang terlibat, seperti lembaga pendidikan, tempat ibadah, dan pemerintah dalam menyusun serta menerapkan program pelestarian lingkungan yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa memperkuat gerakan lingkungan yang berbasis Islam.

Tinjauan Literatur

Kajian mengenai etika lingkungan berkembang dari kesadaran bahwa persoalan ekologis tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan alam, tetapi juga berhubungan erat dengan nilai dan cara pandang manusia terhadap lingkungan. Krisis ekologis muncul ketika hubungan manusia dengan alam dibangun atas dasar kepentingan jangka pendek, sehingga mengabaikan keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan. Oleh karena itu, etika lingkungan dipandang penting sebagai dasar untuk menata kembali relasi manusia dengan alam secara lebih bertanggung jawab.

Sejumlah kajian menegaskan bahwa etika lingkungan memandang alam bukan sekadar objek pemanfaatan, melainkan bagian dari tatanan kehidupan yang memiliki nilai dan perlu dijaga keberlangsungannya. Dalam pandangan ini, setiap tindakan manusia terhadap lingkungan mengandung konsekuensi moral karena berdampak langsung pada keberlanjutan ekosistem dan kehidupan sosial. Etika lingkungan menekankan pentingnya tanggung jawab dan pengendalian diri agar pemanfaatan sumber daya alam tidak berujung pada kerusakan lingkungan dan ketimpangan ekologis (Washington et al., 2024).

Dalam kajian keislaman, pembahasan mengenai lingkungan berangkat dari keyakinan bahwa alam merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki keteraturan dan tujuan. Manusia diposisikan sebagai bagian dari tatanan ciptaan tersebut, bukan sebagai pemilik

atau penguasa mutlak atas alam. Oleh karena itu, hubungan manusia dengan lingkungan selalu dikaitkan dengan tanggung jawab moral dan kesadaran spiritual. Pemanfaatan alam dipahami sebagai aktivitas yang harus sejalan dengan nilai keseimbangan dan keteraturan ciptaan.

Kajian keislaman juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan berkaitan erat dengan kegagalan manusia dalam menjaga keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup dan batas-batas etis. Ketika pemanfaatan alam didorong oleh sikap berlebihan serta mengabaikan tanggung jawab moral, hubungan manusia dengan lingkungan cenderung bersifat merusak. Dalam konteks ini, etika lingkungan Islam tidak hanya mengatur cara manusia berinteraksi dengan alam, tetapi juga menekankan pembentukan kesadaran moral sebagai dasar perilaku ekologis yang berkelanjutan (Basri et al., 2025).

Sejumlah kajian terbaru menunjukkan bahwa ajaran Islam mengandung nilai-nilai yang relevan untuk merespons tantangan lingkungan masa kini, khususnya melalui penegasan tanggung jawab manusia dalam mengelola dan menjaga alam sebagai amanah. Namun, pembahasan nilai-nilai tersebut masih sering disajikan secara terpisah, sehingga keterkaitannya sebagai satu kesatuan etika lingkungan belum tergambar secara utuh. Kondisi ini menunjukkan adanya ruang kajian untuk mengkaji nilai-nilai Islam secara lebih terpadu sebagai dasar etika lingkungan yang mampu menjembatani dimensi moral, spiritual, dan ekologis dalam menghadapi krisis lingkungan kontemporer (Hanief, 2025).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis konsep lingkungan dalam Islam secara mendalam melalui perspektif normatif-teologis dan konseptual. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan, baik teks keagamaan maupun literatur ilmiah kontemporer, guna menggali makna dan nilai etika lingkungan dalam ajaran Islam. Rancangan penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan konsep khilafah, amanah, serta prinsip-prinsip ekologi Islam, kemudian menganalisis keterkaitannya dengan tanggung jawab ekologis manusia secara sistematis (Rustamana et al., 2024).

Dalam penelitian kepustakaan, populasi dan sampel tidak merujuk pada responden manusia, melainkan pada sumber data. Populasi penelitian ini mencakup seluruh literatur yang membahas konsep lingkungan dalam Islam, sedangkan sampel ditentukan secara *purposive* berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber. Sumber primer meliputi Al-Qur'an dan terjemahannya. Sumber sekunder terdiri atas buku akademik tentang ekoteologi Islam, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta laporan ilmiah yang relevan dengan isu lingkungan dan Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara membaca secara kritis, mencatat, dan mengklasifikasikan data sesuai fokus penelitian.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah diklasifikasikan kemudian dianalisis secara induktif untuk memperoleh pemahaman konseptual yang bersifat umum. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder serta melakukan pengecekan konsistensi interpretasi berdasarkan pendapat para ahli dan penelitian terdahulu, sehingga hasil penelitian memiliki validitas dan ketajaman analisis yang memadai (Saputra & Sunarya, 2024).

Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Khilafah dan Tanggung Jawab Ekologis

Bagian ini membahas konsep khilafah dan tanggung jawab ekologis sebagai kerangka teologis dan etis dalam memahami relasi manusia dengan alam. Pembahasan difokuskan pada bagaimana Islam memandang manusia tidak hanya sebagai pengguna sumber daya alam, tetapi sebagai pihak yang diberi mandat untuk mengelola, menjaga, dan melindungi lingkungan secara bertanggung jawab. Dengan menempatkan konsep khilafah sebagai landasan utama, pembahasan selanjutnya akan menguraikan dasar normatif Al-Qur'an dan pandangan para mufassir terkait posisi manusia di bumi, serta implikasinya terhadap kewajiban menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem.

1.1. Konsep Khilafah dalam Perspektif Islam

Konsep khilafah dalam Islam merupakan prinsip sentral yang menjelaskan posisi manusia di muka bumi sebagai wakil Allah yang memikul tanggung jawab moral dan ekologis untuk memelihara tatanan ciptaan. Secara bahasa, *khilafah* berarti pengganti atau penerus, namun secara teologis istilah ini menunjukkan mandat yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk mengatur, menjaga, serta menegakkan keseimbangan alam sesuai nilai-nilai Ilahi. Dalam kajian ekoteologi kontemporer, khilafah dipahami bukan sebagai legitimasi dominasi manusia atas alam, melainkan sebagai amanah dan kewajiban etis untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan serta menjamin keberlanjutan kehidupan seluruh makhluk ciptaan Allah (Djuned, 2023). Landasan utama konsep khilafah terdapat dalam Al-Qur'an, khususnya pada firman Allah SWT:

وَلَذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ ۝ أَتَيْنَا جَاءُلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۝

"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.'" (Q.S. Al-Baqarah (2): 30)

Ayat tersebut menjadi pijakan penting bagi para pemikir Islam kontemporer untuk menafsirkan posisi manusia sebagai agen tanggung jawab ekologis (amanah) yang harus menjaga keseimbangan dan harmoni ciptaan (Hanief, 2025). Dalam konteks ini, manusia tidak hanya dipahami sebagai pengelola material sumber daya alam, tetapi juga sebagai pemikul nilai moral, spiritual, dan ekologis yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari (Alfadhl et al., 2025).

Dengan demikian, khilafah tidak dapat dimaknai semata-mata sebagai kekuasaan atau dominasi manusia atas alam, melainkan sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Manusia dituntut untuk bertindak sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menciptakan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*).

1.2. Tanggung Jawab Ekologis sebagai Implikasi Khilafah

Tanggung jawab ekologis merupakan konsekuensi logis dari konsep khilafah. Sebagai khalifah, manusia berkewajiban menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan keberlanjutan kehidupan bagi generasi mendatang. Islam secara tegas melarang segala bentuk kerusakan lingkungan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمْعًا

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah memperbaikinya." (QS. Al-A'raf (7): 56)

Ayat tersebut menegaskan bahwa tindakan yang merusak ekosistem seperti eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan, pencemaran lingkungan, dan perusakan habitat bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Menurut (Djuned, 2023), krisis lingkungan modern merupakan akibat dari melemahnya kesadaran spiritual manusia dalam memandang alam sebagai amanah dari Allah, sehingga alam diperlakukan semata-mata sebagai objek eksplorasi tanpa batas, bukan sebagai bagian dari tanggung jawab Selain itu, Al-Qur'an juga menekankan pentingnya keseimbangan (*mizān*) dalam alam semesta:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

اَلَا تَطْعُمُ فِي الْمِيزَانِ

"Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia telah menciptakan keseimbangan (*mizān*), supaya kamu jangan melampaui batas dalam keseimbangan itu." (Q.S. Ar-Rahman (55): 7-8)

Konsep *mizān* mengisyaratkan bahwa alam diciptakan dalam keadaan seimbang, dan manusia tidak diperkenankan merusak keseimbangan tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab ekologis mencakup kewajiban untuk menjaga keseimbangan alam, menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, serta menerapkan prinsip keberlanjutan. Pemahaman ini sejalan dengan kajian ekoteologi Islam kontemporer yang menempatkan perlindungan ekoteologi Islam kontemporer yang menempatkan perlindungan lingkungan sebagai bagian integral dari manifestasi keimanan dan pelaksanaan amanah khilafah manusia di bumi (Alfadhl et al., 2025).

1.3. Khilafah sebagai Mandat Pengelolaan dan Perlindungan Alam

Konsep khilafah dalam Islam tidak hanya menempatkan manusia sebagai penguasa atas bumi, tetapi lebih jauh sebagai pengelola dan penjaga terhadap seluruh sistem kehidupan. Mandat khilafah mengandung konsekuensi bahwa manusia diberi kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam, namun kewenangan tersebut dibatasi oleh ketentuan Ilahi yang menuntut keberlanjutan dan perlindungan terhadap alam.

Al-Qur'an menegaskan bahwa alam diciptakan untuk dimanfaatkan manusia, tetapi bukan untuk dieksplorasi secara berlebihan:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dialah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu.” (Q.S. Al-Baqarah (2): 29)

Ayat ini menunjukkan bahwa pemanfaatan alam merupakan bagian dari tujuan penciptaan, namun para mufassir menekankan bahwa kata “*lakum*” (untuk kamu) tidak bermakna kebebasan tanpa batas,, melainkan pemanfaatan yang bertanggung jawab, terukur, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Alfadhl et al., 2025). Dengan demikian, khilafah mencakup dua dimensi utama, yaitu hak pemanfaatan dan kewajiban perlindungan. Dalam kerangka ini, manusia tidak boleh bertindak sebagai perusak sistem ekologis. Al-Qur'an secara tegas mengingatkan:

ظَاهِرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذْهِقُمُ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat dari perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Q.S. Ar-Rum (30): 41)

Ayat tersebut memperlihatkan relasi kausal antara tindakan manusia dan kerusakan lingkungan. Kerusakan ekologis bukan sekadar fenomena alamiah, melainkan akibat langsung dari pengelolaan yang tidak selaras dengan prinsip khilafah. Menurut (Djuned, 2023), krisis lingkungan modern muncul akibat kegagalan manusia dalam memahami mandat khalifah secara utuh, sehingga hubungan etis dan spiritual antara manusia dan alam tereduksi menjadi relasi eksloitatif semata.

Lebih lanjut, khilafah juga mengharuskan manusia untuk menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk, bukan hanya kepentingan manusia semata. Islam memandang alam sebagai satu kesatuan sistem yang saling terhubung. Oleh karena itu, perusakan satu elemen ekosistem akan berdampak pada keseluruhan tatanan kehidupan.

Dengan demikian, tanggung jawab ekologis dalam konsep khilafah meniscayakan pola pengelolaan alam yang berorientasi pada perlindungan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Pemahaman ini menjadi fondasi awal sebelum masuk pada pembahasan konsep khilafah terhadap isu ekologi kontemporer.

1.4. Relevansi Konsep Khilafah terhadap Isu Ekologi Kontemporer

Dalam konteks modern, konsep khilafah memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap berbagai persoalan ekologis global, seperti perubahan iklim, deforestasi, dan krisis air. Islam menawarkan paradigma alternatif terhadap pendekatan antroposentrism yang menempatkan manusia sebagai pusat segalanya tanpa batas etis. Dalam kajian ekoteologi Islam kontemporer, konsep khilafah dipahami sebagai kerangka normatif yang mampu menjawab tantangan krisis lingkungan global melalui penegasan tanggung jawab moral dan spiritual manusia terhadap alam (Djuned, 2023).

Islam memandang alam sebagai makhluk Allah yang juga bertasbih dan memiliki nilai intrinsik, sebagaimana firman-Nya:

وَإِنْ مَنْ شَيْءٌ إِلَّا يُسْبِحُ بِحَمْدِهِ لَكُنْ لَا تَقْفُهُنَّ شَسْبِينَ^{١٣}

“Tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu tidak memahami tasbih mereka.” (Q.S. Al-Isra (17): 44)

Ayat ini menegaskan bahwa alam bukan sekadar objek mati, melainkan bagian dari sistem kosmik yang tunduk kepada Allah. Oleh karena itu, eksploitasi alam secara berlebihan tidak hanya berdampak ekologis, tetapi juga melanggar tatanan kosmik yang telah ditetapkan Allah. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan para peneliti Muslim kontemporer yang menegaskan bahwa relasi manusia dan alam harus dibangun atas dasar kesadaran teologis, etika dan keseimbangan ekosistem, bukan semata-mata kepentingan ekonomi jangka pendek (Alfadhli et al., 2025).

Dengan menginternalisasi konsep khilafah dan amanah, umat Islam diharapkan mampu berkontribusi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Konsep ini menjadi dasar penting bagi keterlibatan umat Islam dalam upaya global pelestarian lingkungan, karena memadukan dimensi spiritual, moral, dan sosial dalam praktik pengelolaan alam secara berkelanjutan (Hanief, 2025).

2. Amanah sebagai Etika Dasar Lingkungan

Amanah berfungsi sebagai etika dasar dalam membentuk perilaku manusia terhadap lingkungan. Nilai ini mendorong sikap kehati-hatian, keadilan ekologis, serta keseimbangan antara kepentingan manusia dan kelestarian alam. Dengan menjadikan amanah sebagai landasan etis, tindakan menjaga lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan spiritual.

2.1. Amanah sebagai Mandat Ilahi dalam Pengelolaan Lingkungan

Dalam perspektif Islam, alam adalah bagian dari ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan, keseimbangan, dan harmoni tertentu. Manusia menerima amanah untuk mengelola alam sesuai batasan-batasan yang ditetapkan syariah agar tidak terjadi kerusakan (fasad). Ayat lain menjelaskan larangan Allah terhadap segala bentuk kerusakan di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 11–12; QS. Ar-Rum: 41). Larangan ini tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga aplikatif, karena menuntun manusia untuk mempertimbangkan dampak ekologis dari setiap aktivitas sosial, ekonomi, dan teknologinya.

Dengan demikian, amanah bukan sekadar konsep abstrak, melainkan menjadi pedoman moral bahwa tindakan seperti penggundulan hutan, pencemaran sungai, penggunaan energi berlebih, dan pemborosan sumber daya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah Allah. Sebaliknya, menjaga kualitas udara, tanah, air, flora, dan fauna termasuk dalam bentuk ibadah yang mencerminkan kepatuhan terhadap Sang Pencipta.

2.2. Amanah sebagai Prinsip Etika Lingkungan Berkelanjutan

Konsep amanah memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) dalam etika lingkungan Islam, karena menuntut pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berorientasi jangka panjang (Agustina et al., 2025). Amanah mengandung prinsip keadilan antar generasi, yaitu menjaga agar sumber daya alam tetap dapat dinikmati oleh generasi mendatang; keadilan antar makhluk, dengan tidak merusak habitat serta menjaga keseimbangan ekosistem; dan keadilan sosial, melalui pengelolaan sumber daya yang tidak menimbulkan ketimpangan atau dampak lingkungan yang merugikan kelompok tertentu. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan konsep *mīzān* (keseimbangan) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ar-Rahman ayat 7–9, yang mengingatkan manusia agar tidak melampaui batas dalam pemanfaatan alam. Dalam konteks kontemporer, nilai amanah ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan energi terbarukan, efisiensi penggunaan air, penerapan konsep *reduce, reuse, recycle* (3R), serta pengembangan kebijakan dan praktik ramah lingkungan di tingkat pemerintah maupun lembaga pendidikan.

2.3. Implementasi Amanah dalam Praktik Lingkungan

Prinsip amanah tercermin dalam berbagai praktik pengelolaan lingkungan berbasis nilai Islam, berupa:

- Penghematan energi dan air sebagai wujud kesadaran bahwa sumber daya adalah titipan Allah.
- Pengelolaan sampah dan limbah untuk mengurangi polusi dan menjaga kebersihan lingkungan.
- Konservasi dan reboisasi sebagai upaya memperbaiki kerusakan ekologis.
- Pertanian berkelanjutan yang menghindari eksloitasi berlebih.
- Penataan ruang masjid, pesantren, dan sekolah yang lebih hijau, efisien energi, dan ramah lingkungan.
- Edukasi lingkungan yang menanamkan rasa tanggung jawab ekologis sejak usia dini.

Di banyak lembaga seperti *eco-pesantren* dan *green school*, amanah diterjemahkan dalam kurikulum, kegiatan harian, hingga kebijakan pengelolaan fasilitas. Ketika nilai amanah tertanam secara kelembagaan, tercipta budaya lingkungan yang konsisten, terukur, dan menyeluruh (Mahendra et al., 2025).

2.4. Amanah dalam Perspektif Sosial dan Spiritual

Amanah tidak hanya berkaitan dengan tindakan fisik, tetapi juga menyangkut kesadaran spiritual bahwa manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya. Kesadaran ini membentuk sikap rendah hati dan rasa takut merusak ciptaan Tuhan (*khauf*), sekaligus mendorong rasa cinta terhadap alam (*mahabbah*). Alam dilihat bukan sebagai objek yang

dieksplorasi, melainkan sebagai ayat-ayat Tuhan yang harus dijaga keberadaannya (Habib & Saeed, 2025).

Dalam konteks sosial, amanah mendorong individu dan komunitas untuk terlibat aktif dalam gerakan lingkungan, kampanye anti-sampah, gaya hidup hijau, dan kebijakan publik yang berpihak pada pelestarian alam. Ketika masyarakat menjadikan amanah sebagai nilai kolektif, tercipta partisipasi ekologis yang lebih kuat dan berkelanjutan.

2.5. Amanah sebagai Fondasi Etika Lingkungan Islam

Dengan berbagai landasan teologis, moral, sosial, dan praktis, amanah menjadi prinsip utama dalam etika lingkungan Islam. Ia memberikan dasar bagi setiap individu untuk bertindak secara bertanggung jawab, moderat, dan berorientasi jangka panjang dalam mengelola alam. Dalam era modern yang ditandai oleh krisis iklim dan degradasi lingkungan, konsep amanah menawarkan paradigma moral yang dapat memperkuat praktik-praktik keberlanjutan serta menginspirasi kebijakan lingkungan yang lebih etis dan manusiawi.

3. Prinsip-Prinsip Ekologi Islam

Ekologi Islam berangkat dari pandangan dunia (*worldview*) Islam yang holistik, yang memandang alam sebagai ciptaan Allah SWT dan manusia sebagai bagian integral dari sistem kosmik tersebut. Krisis lingkungan tidak hanya dipahami sebagai masalah teknis atau ekologis semata, tetapi juga sebagai krisis spiritual akibat hilangnya kesadaran sakral manusia terhadap alam. Oleh karena itu, Islam menawarkan pendekatan ekoteologi yang mengintegrasikan dimensi teologis, etis, dan ekologis dalam menjaga kelestarian lingkungan. Etika ekologi dalam Islam bukanlah sekadar imbauan moral, melainkan turunan langsung dari bangunan teologi Islam yang kokoh. Berikut adalah penjabaran mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut:

3.1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan fondasi paling mendasar dalam etika ekologis Islam (Qibtiyah, 2025). Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh alam semesta berada di bawah kekuasaan dan kehendak satu Pencipta, yaitu Allah SWT. Konsep tauhid melahirkan pandangan dunia yang teosentrisk dan holistik, di mana manusia tidak ditempatkan sebagai pusat realitas, melainkan sebagai bagian dari tatanan kosmik yang saling terhubung. Alam, manusia, dan seluruh makhluk hidup berada dalam satu sistem penciptaan yang integral dan bermakna. Al-Qur'an menegaskan prinsip ini melalui firman-Nya:

وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمَاوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطاً

“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan di bumi.” (QS. An-Nisā': 126)

Ayat ini menunjukkan bahwa kepemilikan mutlak atas alam bukan berada

di tangan manusia, melainkan pada Allah SWT. Dengan demikian, manusia tidak memiliki hak absolut untuk memperlakukan alam secara sewenang-wenang. Alam tidak diposisikan sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai *ayat kauniyah*, yaitu tanda-tanda kebesaran Tuhan yang mengandung nilai sakral dan spiritual. Menurutnya, ketika manusia kehilangan kesadaran tauhid dan memisahkan Tuhan dari alam, maka alam direduksi menjadi objek eksplorasi. Sakralitas alam hilang, digantikan oleh pandangan mekanistik dan utilitarian yang memicu kerusakan ekologis secara sistemik (Nasr, 1997). Oleh karena itu, pemulihan lingkungan menurut Islam harus dimulai dari pemulihan kesadaran tauhid, yakni melihat kembali alam sebagai ciptaan Allah yang harus dijaga kesuciannya.

3.2. Prinsip Khilafah

Prinsip khilafah menempatkan manusia sebagai wakil Allah di bumi yang bertugas mengelola dan memelihara alam (Syauqi et al., 2025). Konsep ini menolak pandangan antroposentrisme radikal yang menganggap manusia sebagai pemilik mutlak alam. Sebaliknya, Islam menawarkan konsep antroposentrisme teosentris, di mana manusia diberi otoritas terbatas sebagai pengelola atas nama Tuhan. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Dunia ini hijau dan manis, dan sesungguhnya Allah telah menjadikan kalian khalifah di dalamnya, maka Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat.” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan dua hal penting: keindahan dan kesuburan bumi, serta tanggung jawab manusia dalam mengelolanya. Status khalifah bukanlah bentuk privilese tanpa batas, melainkan amanat yang akan dimintai pertanggungjawaban. Manusia diberi kemampuan akal dan moral agar mampu menjaga harmoni ekosistem, bukan merusaknya. Fazlun Khalid, pendiri *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES)*, menekankan bahwa khalifah sejatinya berperan sebagai guardian atau penjaga alam. Menurutnya, tugas manusia adalah memelihara keseimbangan ciptaan Allah agar bumi tetap layak huni bagi seluruh makhluk. Dengan demikian, eksplorasi alam yang merusak lingkungan bertentangan secara langsung dengan prinsip khilafah dalam Islam.

3.3. Prinsip Amanah

Konsep amanah memperkuat prinsip khilafah dengan dimensi akuntabilitas moral dan eskatologis. Amanah dalam Islam berarti titipan yang harus dijaga dan akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Qur'an menggambarkan amanah sebagai beban besar yang bahkan enggan dipikul oleh langit, bumi, dan gunung-gunung. Al-Qur'an menyatakan:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأُمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلُوهَا وَأَشْفَقُنَّ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ^٢
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi,

dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanah itu oleh manusia.” (QS. Al-Ahzāb: 72)

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia menerima amanah dengan segala konsekuensinya. Dalam konteks ekologis, alam bukan milik generasi sekarang semata, melainkan titipan yang harus dijaga untuk generasi mendatang. Kerusakan hutan, pencemaran air, dan degradasi udara bukan hanya kesalahan teknis atau ekonomi, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanah ilahi. Para pemikir ekologi Islam menegaskan bahwa amanah ekologis menuntut sikap kehati-hatian (*precautionary ethics*) dalam setiap aktivitas pembangunan. Setiap kebijakan dan tindakan manusia terhadap lingkungan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik secara ekologis maupun sosial.

3.4. Prinsip Mizan

Islam memandang alam semesta sebagai sistem yang diciptakan dalam keseimbangan dan keteraturan. Prinsip ini dikenal dengan konsep mizan, yaitu keseimbangan kosmik yang menjadi dasar keberlangsungan kehidupan. Al-Qur'an menyatakan:

وَالسَّمَاءُ رَفِعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ
الَّذِي أَنْطَقُوا فِي الْمِيزَانِ

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan mizan (keseimbangan), agar kamu jangan melampaui batas terhadap mizan itu.” (QS. Ar-Rahmān: 7–8)

Ayat ini menegaskan bahwa keseimbangan bukan hanya fakta alamiah, tetapi juga norma moral yang harus dijaga oleh manusia (Syauqi et al., 2025). Aktivitas manusia yang menghasilkan polusi berlebihan, eksplorasi sumber daya secara masif, serta konsumsi yang tidak terkendali merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip mizan. Larangan *israf* (pemborosan) dalam Islam berkaitan erat dengan prinsip ini. Pemborosan tidak hanya berdampak pada kelangkaan sumber daya, tetapi juga mengganggu distribusi energi dan materi dalam ekosistem. Oleh karena itu, prinsip mizan sering dipandang sebagai landasan normatif bagi konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam perspektif Islam.

3.5. Prinsip Adl

Keadilan ('adl) dalam Islam memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada relasi antar-manusia. Etika ekologis Islam menegaskan adanya keadilan ekologis, yaitu keadilan terhadap seluruh makhluk hidup dan generasi yang akan datang. Al-Qur'an menyatakan:

وَمَا مِنْ دَآبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طِيرٌ يَطِيرُ بِجَنَاحِيهِ إِلَّا أُمُّهُ أَمْثَالُكُمْ مَا قَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

“Dan tidak ada seekor binatang pun di bumi dan burung-burung yang

terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat seperti kamu.” (QS. Al-An’ām: 38)

Ayat ini menunjukkan bahwa hewan dan makhluk non-manusia memiliki nilai moral dan hak untuk lestari. Eksplorasi yang menyebabkan kepunahan spesies merupakan bentuk ketidakadilan ekologis. Selain itu, prinsip keadilan juga mencakup keadilan antargenerasi, yang melarang perilaku eksploratif demi keuntungan jangka pendek dengan mengorbankan hak generasi masa depan atas lingkungan yang sehat (Mahendra et al., 2025).

3.6. Prinsip Ihsan

Prinsip ihsan melengkapi etika ekologis Islam dengan dimensi keutamaan moral. Ihsan menuntut manusia untuk melakukan kebaikan secara optimal, melampaui standar minimal kewajiban. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu.” (HR. Muslim)

Dalam konteks lingkungan, ihsan berarti tidak hanya menghindari kerusakan, tetapi juga aktif melakukan perbaikan (*ishlah*) (Mahendra et al., 2025). Upaya konservasi, restorasi lahan rusak, penghijauan, serta penerapan teknologi ramah lingkungan merupakan wujud konkret dari ihsan ekologis. Bahkan tindakan sederhana seperti menanam pohon dipandang bernilai ibadah dan memiliki dimensi eskatologis dalam Islam.

4. Integrasi Khilafah-Amanah dalam Etika Lingkungan

Integrasi antara konsep khilafah dan amanah merupakan upaya untuk menyatukan peran dan tanggung jawab manusia dalam pengelolaan lingkungan. Kedua konsep ini saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Khilafah menempatkan manusia sebagai pihak yang diberi peran untuk mengelola bumi, sementara amanah menegaskan bahwa peran tersebut dibatasi oleh tanggung jawab moral dan spiritual. Dengan integrasi ini, manusia dipahami sebagai pelaku aktif dalam pemanfaatan alam sekaligus pihak yang bertanggung jawab atas dampak tindakannya (Hanief, 2025).

Dalam konsep khilafah, manusia diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan hidup. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak dan tidak bebas dari batasan. Amanah berfungsi sebagai pengendali etis yang mengarahkan agar pemanfaatan alam dilakukan secara bijaksana, tidak merusak keseimbangan, serta tetap memperhatikan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang. Pandangan ini menegaskan bahwa pengelolaan lingkungan dalam Islam tidak bertumpu pada dominasi manusia atas alam, melainkan pada tanggung jawab untuk menjaga dan memeliharanya (Rahmat et al., 2025).

Integrasi khilafah dan amanah juga menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukan semata-mata persoalan teknis atau ekonomi, tetapi mencerminkan kegagalan etika manusia. Ketika amanah diabaikan dalam

pelaksanaan peran khilafah, tindakan manusia berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis yang luas. Kondisi ini sekaligus menunjukkan melemahnya kesadaran moral dan spiritual dalam memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang harus dihormati. Oleh karena itu, etika lingkungan Islam menuntut keselarasan antara tindakan manusia dan nilai-nilai ketuhanan yang menjadi dasar kehidupannya (Rahmat et al., 2025).

Pada tingkat sosial, integrasi khilafah dan amanah memiliki implikasi yang luas. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan bagi individu, tetapi juga bagi lembaga pendidikan, institusi keagamaan, dan pembuat kebijakan. Ketika prinsip khilafah dan amanah dijadikan landasan dalam pengelolaan lingkungan, maka upaya pelestarian alam dapat diarahkan pada pembentukan kesadaran kolektif yang berkelanjutan. Kesadaran bahwa alam merupakan titipan mendorong lahirnya perilaku menjaga kebersihan, menghemat sumber daya, dan menghindari tindakan yang merugikan lingkungan sekitar (Fatkhullah & Mahmud, 2025).

Dengan demikian, integrasi khilafah dan amanah menghadirkan etika lingkungan Islam yang menekankan keseimbangan antara pemanfaatan dan penjagaan alam. Etika ini mengarahkan manusia untuk menjalankan perannya secara bertanggung jawab, tidak hanya demi kepentingan saat ini, tetapi juga demi keberlangsungan kehidupan di masa mendatang. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai teologis Islam memiliki relevansi nyata dalam menjawab tantangan lingkungan di era kontemporer (Hanief, 2025).

5. Studi Model Implementasi (*Green Campus, Eco Pesantren, Green School, Eco Masjid*)

Bagian ini membahas berbagai model penerapan nilai tanggung jawab lingkungan yang diambil dari ajaran Islam, sebagai bentuk nyata dari konsep khilafah dan amanah. Pembahasan ini menjelaskan bagaimana ajaran Islam tentang tanggung jawab manusia terhadap alam bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Model yang dibahas mencakup *Green Campus, Eco Pesantren, Green School*, dan *Eco Masjid*. Keempat model ini dipilih karena masing-masing mewakili ruang sosial yang berbeda, seperti lembaga pendidikan, lingkungan keagamaan, dan tempat ibadah, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesadaran dan rasa peduli terhadap lingkungan. Dengan mempelajari model-model tersebut, konsep manusia sebagai khalifah di bumi dan alam sebagai amanah dari Allah SWT tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga dijadikan panduan praktis dalam mengelola lingkungan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

5.1. *Green Campus*

Green Campus dapat diartikan sebagai upaya perguruan tinggi untuk menggabungkan prinsip keberlanjutan dalam tata kelola institusi, proses belajar mengajar, dan budaya akademik secara menyeluruh. Dalam konteks ini, kampus tidak hanya menjadi tempat berkembangnya ilmu pengetahuan, tetapi juga tempat pembentukan sikap dan nilai yang berpengaruh pada cara manusia memandang serta memperlakukan lingkungan (Rizkiyah & Husni, 2025).

Implementasi *Green Campus* biasanya terlihat dari berbagai bentuk tindakan, seperti penggunaan energi secara hemat, pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan, pengembangan kurikulum yang mencakup isu lingkungan, serta mendorong riset yang berorientasi pada keberlanjutan (Sumpena et al., 2025).

Dari sudut pandang khilafah, *Green Campus* menempatkan seluruh warga kampus sebagai pengelola bumi yang menjalankan tugasnya berdasarkan ilmu pengetahuan dan kebijakan yang diterapkan oleh institusi. Kampus dianggap sebagai tempat menghasilkan pengetahuan yang bermoral, yaitu pengetahuan yang tidak hanya memperhatikan kemajuan akademik, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia secara menyeluruh. Di sisi lain, konsep amanah tercermin dalam keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan sumber daya yang dimiliki kampus adalah sesuatu titipan, sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab. Penggunaan energi, air, serta fasilitas kampus harus dilakukan dengan bijak, menghindari pemborosan, demi menjaga lingkungan tetap lestari untuk generasi yang akan datang. Dengan demikian, *Green Campus* mengandung nilai-nilai etika seperti tanggung jawab bersama seluruh warga kampus dan komitmen terhadap pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pendidikan modern.

5.2. Eco Pesantren

Eco Pesantren dapat diartikan sebagai pesantren yang menggabungkan pembelajaran agama dengan kesadaran untuk menjaga lingkungan serta upaya membangun kemandirian dalam memelihara lingkungan sehari-hari. Dalam konteks ini, pesantren tidak hanya bertugas sebagai tempat belajar ilmu agama, tetapi juga sebagai wadah membentuk sikap hidup santri agar lebih peduli terhadap alam sebagai bagian dari ciptaan Tuhan (Risana, et al., 2024). Kesadaran terhadap lingkungan ini berkembang seiring proses belajar keagamaan yang menekankan nilai tanggung jawab dan kesederhanaan. Dalam praktiknya, *Eco Pesantren* melakukan berbagai kegiatan yang mendorong rasa peduli terhadap lingkungan, seperti pertanian tanpa bahan kimia, penggunaan air secara hemat, penggunaan energi dari sumber terbarukan, serta mengajarkan cara hidup yang sopan terhadap alam melalui kebiasaan sehari-hari di pesantren (Valentara et al., 2025). Kegiatan tersebut membantu santri memahami bahwa menjaga lingkungan bukanlah sesuatu yang terpisah dari ajaran agama, melainkan bagian dari menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sudut pandang khilafah, santri dianggap sebagai pemimpin di dunia sejak dini, yaitu sebagai orang yang bertanggung jawab mengelola dan menjaga alam. Melalui pendidikan karakter, pesantren membentuk kesadaran bahwa manusia harus memperlakukan alam dengan penuh perhatian dan tanggung jawab moral. Konsep amanah juga terwujud dalam keyakinan bahwa alam adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah SWT dan harus dijaga secara baik. Pemahaman ini mendorong gaya hidup yang sederhana, tidak boros, dan menghindari penggunaan sumber daya alam secara berlebihan (*isrāf*). Dengan cara ini, *Eco Pesantren* mencerminkan nilai etika berupa *spiritual ecology*, yaitu kesadaran lingkungan yang tumbuh dari iman dan kehidupan spiritual Islam, serta tanggung

jawab terhadap alam sebagai bagian dari ketaatan kepada Allah SWT.

5.3. *Green School*

Green School adalah sekolah formal yang mengintegrasikan nilai peduli lingkungan ke dalam proses belajar mengajar dan kehidupan sehari-hari di sekolah. Nilai tersebut tidak hanya diajarkan melalui materi pelajaran, tetapi juga diterapkan dalam cara mengajar dan berbagai kegiatan yang dilakukan siswa. Dengan demikian, anak-anak terbiasa berinteraksi dengan lingkungan secara positif sejak dini. Metode ini membuat sekolah menjadi tempat yang penting untuk membentuk kebiasaan menjaga lingkungan, bukan hanya memberikan pengetahuan saja. Dalam penerapannya, *Green School* menggunakan metode pembelajaran yang menghubungkan materi pelajaran dengan lingkungan sekitar. Sekolah juga mendorong siswa untuk terlibat dalam berbagai proyek lingkungan dan membiasakan diri melakukan tindakan ramah lingkungan, seperti menjaga kebersihan kelas, menghemat penggunaan air dan listrik, serta membuang sampah secara benar (Ernialis, 2024). Kegiatan ini membantu siswa menyadari bahwa perhatian terhadap lingkungan bisa dimulai dari hal-hal sederhana yang dilakukan setiap hari.

Dari konsep khilafah, *Green School* berperan dalam membentuk peserta didik sebagai khalifah di bumi sejak usia dini. Pendidikan di sini tidak hanya fokus pada kepatuhan terhadap aturan sekolah, tetapi lebih pada pembentukan kesadaran dan sikap tanggung jawab terhadap alam. Konsep amanah juga terlihat dalam kebiasaan menjaga lingkungan dan menanamkan tanggung jawab pribadi kepada siswa. Kesadaran bahwa lingkungan adalah sesuatu yang diamanahkan kepada manusia mendorong siswa untuk lebih peduli dan hati-hati dalam merawat alam. Dengan cara ini, *Green School* berperan dalam membangun kesadaran lingkungan yang berkelanjutan dan membentuk kebiasaan ramah lingkungan yang terus diperlihatkan hingga masa dewasa.

5.4. *Eco Masjid*

Eco Masjid adalah tempat ibadah yang juga berfungsi sebagai pusat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang lingkungan. Masjid memiliki peran penting dalam kehidupan umat karena menjadi tempat berkumpul dan belajar ajaran agama, sehingga menjadi sarana yang efektif dalam menyampaikan pesan pentingnya menjaga alam. Dengan pendekatan ini, umat diajarkan bahwa perhatian terhadap lingkungan adalah bagian dari ajaran Islam. Dalam mewujudkan *Eco Masjid*, kita bisa mulai dengan langkah-langkah sederhana seperti mengatur penggunaan air wudhu agar tidak terbuang percuma, menghemat penggunaan listrik, serta merawat kebersihan sekitar masjid. Selain itu, khutbah dan pengajian bisa diisi dengan topik mengenai lingkungan untuk menyampaikan pesan agama tentang tanggung jawab manusia terhadap alam. Kegiatan bersama jemaah seperti gotong royong atau kegiatan peduli lingkungan juga bisa menjadi bentuk nyata implementasi *Eco Masjid* di masyarakat.

Dari konsep khilafah, masjid berfungsi sebagai pusat pembentukan khalifah sosial, yaitu tempat untuk memupuk kesadaran jamaah agar dapat

menjalankan perannya sebagai penjaga lingkungan di sekitarnya. Masjid tidak hanya mengajarkan hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga membimbing cara manusia berinteraksi dengan alam. Di sisi lain, konsep amanah terlihat dalam pemahaman bahwa ibadah tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab menjaga lingkungan hidup. Menghemat air, menjaga kebersihan, dan merawat alam dianggap sebagai bagian dari menjalankan iman. Dengan demikian, *Eco Masjid* memiliki nilai tanggung jawab yang menggabungkan antara ibadah dan kedulian terhadap lingkungan, serta menjadi sarana dakwah ekologis yang mendorong umat muslim untuk menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari.

5.5. Analisis Komparatif Model Implementasi

Analisis perbandingan keempat model implementasi, yaitu *Green Campus*, *Eco Pesantren*, *Green School*, dan *Eco Masjid*, menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan bisa diaplikasikan dengan pendekatan berbeda, sesuai dengan konteks masing-masing lembaga. *Green Campus* lebih menekankan aspek akademik dan kelembagaan, di mana perhatian terhadap lingkungan dikembangkan melalui kebijakan kampus, kegiatan pembelajaran, dan pengelolaan lembaga. *Eco Pesantren* mengedepankan penguatan nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para santri di lingkungan pesantren, dengan cara meningkatkan kesadaran lingkungan melalui pembelajaran agama, kebiasaan hidup sederhana, serta kehidupan bersama yang dekat dengan alam. *Green School* berusaha memupuk perhatian lingkungan sejak usia dini melalui proses belajar mengajar dan rutinitas sekolah sehari-hari. Sementara itu, *Eco Masjid* menggunakan ibadah dan kegiatan dakwah sebagai sarana utama untuk membangun kesadaran lingkungan, dengan menjadikan masjid sebagai pusat penyebaran nilai-nilai keislaman yang terkait dengan tanggung jawab menjaga alam.

Meskipun masing-masing model memiliki fokus yang berbeda, keempat model tersebut memiliki kesamaan yang sama, yaitu semuanya berasal dari konsep khilafah dan amanah. Manusia dipandang sebagai pengelola bumi yang memiliki tanggung jawab moral, sedangkan alam dianggap sebagai sesuatu yang dititipkan dan harus dijaga serta dimanfaatkan secara bijaksana. Perbedaan cara penerapan menunjukkan bahwa etika ekologis Islam bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan berbagai kondisi sosial dan lembaga. Dengan demikian, etika lingkungan dalam Islam bukanlah sesuatu yang kaku, melainkan bisa diterapkan sesuai konteks tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa Islam memiliki landasan teologis dan etis yang kuat dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis manusia. Konsep khilafah menegaskan posisi manusia sebagai wakil Allah di bumi yang diberi mandat untuk mengelola dan memelihara alam secara bertanggung jawab, sementara konsep amanah memperkuat mandat tersebut melalui dimensi akuntabilitas moral dan spiritual. Keduanya menempatkan manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam, melainkan sebagai pengelola yang terikat oleh batasan nilai dan ketentuan Ilahi.

Prinsip-prinsip ekologi Islam seperti tauhid, khilafah, amanah, mīzān, ‘adl, dan ihsan membentuk kerangka etika lingkungan yang holistik dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa krisis lingkungan tidak hanya bersumber dari persoalan teknis dan struktural, tetapi juga dari melemahnya kesadaran teologis dan etis manusia dalam memandang alam sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai intrinsik. Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap persoalan lingkungan menuntut integrasi antara dimensi spiritual, moral, dan praksis sosial.

Implementasi nilai khilafah dan amanah dalam model *Green Campus*, *Eco Pesantren*, *Green School*, dan *Eco Masjid* menunjukkan bahwa etika lingkungan Islam dapat diterapkan secara kontekstual dalam berbagai lembaga pendidikan dan keagamaan. Model-model tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional dalam membentuk perilaku ekologis yang berorientasi pada perlindungan, keseimbangan, dan keberlanjutan lingkungan.

Dengan demikian, integrasi konsep khilafah dan amanah menawarkan paradigma etika lingkungan Islam yang relevan untuk menjawab tantangan ekologi kontemporer. Paradigma ini berpotensi menjadi landasan konseptual dan praktis dalam pengembangan kebijakan, pendidikan, dan gerakan sosial yang berorientasi pada pelestarian lingkungan dan keadilan ekologis di era modern.

Daftar Pustaka

- Agustina, N. S., Ramadhan, R. A., Ramadhan, H., & Fadhil, A. (2025). Pendekatan Metodologi Studi Islam terhadap Isu Lingkungan Global dalam Kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *AEJ (Advances in Education Journal)*, 2(3), 2023–2031.
- Alfadhl, Suratin, S. I., Nadir, K., Fadlillah, M. R., & Saputra, G. A. (2025). Ekoteologi Islam: Menjelajahi Hubungan Spiritual Antara Manusia, Alam, dan Tuhan dalam Tradisi Islam. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam*, 6(1), 300–307.
- Arifin, M. B., Rahmah, M. H., Wardaniyah, Q., & PK, Moh. N. A. N. (2025). Konsep Khalifah dalam Al-Qur'an dan Ekologi Mizan: Menafsirkan Krisis Lingkungan melalui Tafsir Klasik dan Modern. *Journal of Islamic Thought and Contemporary Studies*, 1(1), 1–15.
- Basri, S., Adnan, Y., Widiastuty, L., Syamsul, M. A., & Indar, I. (2025). Islamic Environmental Ethics: A Cultural Framework for Sustainable Resource Management and Global Ecological Stewardship. *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity*, 5(2), 86–93. <https://doi.org/10.24252/diversity.v5i2.52342>
- Djuned, M. (2023). Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup dalam Islam. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial Dan Budaya*, 2(2), 124–134. <https://doi.org/10.22373/sinthop.v2i2.4080>
- Ernialis. (2024). Partisipasi Siswa Dalam Melestarikan Lingkungan Sekitar Sekolah Melalui Pembelajaran PJBL di SMPN 1 Rao Utara. *EduSpirit: Jurnal Pendidikan Kolaboratif*, 01(04), 202–208. <https://doi.org/10.57255/eduspirit.v1i1.17>
- Fatkullah, I., & Mahmud, H. (2025). Dakwah Ekologis Khalifah: Telaah Al-Baqarah Ayat 30 dan Relevansinya terhadap Sustainability Management. *Journal of Da'wah*, 4(1), 49–75. <https://doi.org/10.32939/jd.v4i1.6057>
- Habib, S., & Saeed, H. (2025). Environmental Ethics in Islam: Human Responsibility towards the Universe. *International Journal of the Universe and Humanity in Islamic Vision and Perspective*, 2(1), 34–42.
- Hanief, F. (2025). EKOLOGI SPIRITUAL DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS TEMATIK ATAS KONSEP KHALIFAH DAN AMANAH TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP.

- Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)*, 3, 1029–1039.
<http://shariajournal.com/index.php/IERJ/>
- Hutagalung, N. (2024). Islam and the Environment: A Conceptual Analysis Based on the Qur'an and Hadith. *Journal Islamic Studies*, 15(5), 18–28.
<https://jurnal.uic.ac.id/index.php/muqaddimah/>
- Mahendra, A. A., Murtaho, A., Baharudin, & Zulhanan. (2025). PENDIDIKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM: INTEGRASI NILAI-NILAI QUR'ANI, ETIKA EKOLOGIS, DAN PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM KONSERVASI ALAM. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4), 266–273.
- Qibtiyah, A. M. (2025). Studi Integratif Ekologi Islam dalam Perspektif PAI dan Sains Alam. *Prosiding "Pendidikan Dan Pembelajaran Berbasis Multidisciplinary Di Era Society 5.0,"* 2, 156–162.
- Rahmat, M. B., Masruchin, & Fauzan. (2025). The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān, and Maṣlahah. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 7(1), 93–110. <https://doi.org/10.24042/ijitp.v7i1.83585>
- Rizkiyah, F., & Husni, H. (2025). Kampus Sebagai Ekosistem Pembentuk Akhlak. *IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 818–827. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i4.1614>
- Rustamana, A., Adillah, P. M., Maharani, N. K., & Fayyedh, F. A. (2024). Qualitative Research Methods. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Research in Science and Technology (MARCOPOLO)*, 2(6), 919–930.
<https://doi.org/10.55927/marcopolo.v2i6.9907>
- Saputra, W., & Sunarya, Y. (2024). PERKEMBANGAN PENELITIAN KUALITATIF DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA: SEBUAH KAJIAN STUDI LITERATUR. 12(3), 64.
<https://doi.org/10.37081/ed.v12i3.6359>
- Sumpena, A., Wahyudin, U., & Rahmat, A. (2025). View of Analisis Implementasi Green Campus di Universitas Padjadjaran melalui Integrasi Teori Hukum Pembangunan dan Komunikasi Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 10, 169–191.
- Syauqi, M., Askar, R. A., & Ghofur, A. (2025). Ekologi dan Hadits: Analisis tentang Peran Manusia sebagai Khalifah di Bumi. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(10), 231–237. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15427257>
- Valentara, J. S., Arfiani, N. D., & Kharisma, I. (2025). PENERAPAN KONSEP ECO-PESANTREN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN LINGKUNGAN DI PONDOK PESANTREN X PAMEKASAN. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 6(1), 3077–3084.
- Washington, H., Piccolo, J. J., Kopnina, H., & Simpson, F. O. (2024). Ecological and social justice should proceed hand-in-hand in conservation. *Biological Conservation*, 290, 1–6. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110456>